



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 69 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA  
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;
4. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN; TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 33**

- (1) Seksi penanganan sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terkait dengan penanganan sampah
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  - b. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir;
  - c. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - d. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - e. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
  - g. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3.

2. **Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 35**

- (1) Seksi limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terkait dengan limbah B3.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
  - c. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  - d. memantau dan mengawasi terhadap pengelolaan Limbah B3 (penyimpanan dan pengumpulan sementara Limbah B3);
  - e. menyusun kebijakan perizinan penyimpanan, dan pengumpulan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam suatu daerah kabupaten;
  - f. melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten ;
  - g. mengadakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan B3 sebagai bahan baku/bahan pembantu proses produksi suatu usaha/kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3.

**3. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 43**

- (1) Seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan, pengendalian dan peningkatan kapasitas lingkungan yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - b. melaksanakan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - d. menentukan baku mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  - e. melaksanakan kegiatan terkait program penilaian peringkat kinerja perusahaan, program kali bersih, pengelolaan air limbah industri dan limbah domestik;
  - f. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
  - g. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

4. **Ketentuan dalam Pasal 47 diubah dan selengkapnya Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 47**

Bidang Pertamanan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengawasan, budidaya dan pembibitan pertamanan, pembangunan dan peningkatan taman, serta operasional dan pemeliharaan.

5. **Ketentuan dalam Pasal 48 diubah dan selengkapnya Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 48**

Bidang Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengawasan, budidaya dan pembibitan pertamanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pembangunan dan peningkatan taman;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi operasional dan pemeliharaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Ketentuan dalam pasal 49 huruf a diubah dan selengkapnya Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 49**

Bidang Pertamanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan, Budidaya dan Pembibitan Pertamanan;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman; dan
- c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.

7. **Ketentuan judul Bagian Ketiga BAB VII diubah dan selengkapnya judul Bagian Ketiga BAB VII berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketiga**

**Seksi Pengawasan, Budidaya dan Pembibitan Pertamanan;**

8. **Ketentuan dalam pasal 50 diubah dan selengkapnya Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 50**

- (1) Seksi Pengawasan, Budidaya dan Pembibitan Pertamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan, Budidaya dan Pembibitan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

**9. Ketentuan dalam Pasal 51 diubah dan selengkapnya Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 51**

- (1) Seksi Pengawasan, Budidaya dan Pembibitan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang terkait dengan pengawasan, budidaya dan pembibitan pertamanan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembibitan dan budidaya pertamanan;
  - b. melaksanakan operasioanal pembibitan yang meliputi pelaksana perbanyak/pengembangbiakan tanaman pelindung/peneduh, tanaman hias, perdu semak, dan tanaman penutup tanah/rumput-rumputan serta pengendalian hama dan penyakit tanaman sesuai ruang lingkup tugas bidang Pertamanan;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pertamanan, taman kota, hutan kota dan area jalur hijau
  - d. melaksanakan pendataan dan pemantauan sarana dan prasarana pertamanan;
  - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan dan budidaya
  - f. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan;
  - g. membuat kajian bahan rekomendasi dari hasil pengawasan;
  - h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan

**10. Ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 53**

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang terkait dengan pembangunan dan peningkatan taman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan dan perancangan kegiatan bidang pertamanan;
  - b. menyusun rencana pengembangan, pembangunan dan perluasan pertamanan;
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pembangunan dan peningkatan pertamanan;
  - d. menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan pertamanan;
  - e. melaksanakan pembangunan dan peningkatan taman kota, hutan kota, jalur hijau dan taman rekreasi;
  - f. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertamanan; dan
  - h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan.

**11. Ketentuan dalam pasal 55 ayat (2) diubah dan selengkapnya Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 55**

- (1) Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pertamanan yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana teknis operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
  - c. memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja;
  - d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
  - e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari sarana penyiraman, pengelolaan sampah pertamanan, elemen pendukung taman seperti pagar, kursi, pedestrian, pot bunga, sarana utilitas seperti saluran drainase dan tong sampah;
  - f. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pemeliharaan dan pemantauan dekorasi kota seperti tugu, patung, air mancur dan lampu hias;
  - g. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan;
  - h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pada seksi operasional dan pemeliharaan;
  - i. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi seksi operasional dan pemeliharaan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan.

**12. Ketentuan dalam pasal 56 diubah dan selengkapnya Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 56**

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
  - a. pejabat fungsional keahlian; dan
  - b. pejabat fungsional ketrampilan.

- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**13. Ketentuan dalam Pasal 61 diubah dan selengkapnya Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 61**

- (1) Nomenklatur jabatan Dinas Lingkungan Hidup tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini..
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini

**14. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini**

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 25 - 5 - 2020**

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal 25 Mei 2020**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716 199202 1 002**


**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN**

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN

INDARTATO